



Dampak Literasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Penerapan Fintech Terhadap Pelaporan Pajak

Ratna Puji Astuti*, Tio Waskito Erdi

Program Studi Akuntansi, Politeknik YKPN, Yogyakarta

Jl. Gagak Rimang No.2, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Email: ^{1,*}ratna_puji_astuti@yahoo.com, ²tiowaskitoe@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: ratna_puji_astuti@yahoo.com

Submitted: 31/10/2025; Accepted: 25/11/2025; Published: 25/11/2025

Abstrak-Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan financial technology (fintech) terhadap pelaporan pajak, dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Fenomena digitalisasi fiskal menuntut peningkatan kepatuhan pelaporan pajak melalui sistem elektronik seperti e-filing dan e-billing. Data primer diperoleh dari 195 wajib pajak di Kota Yogyakarta dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajak, sedangkan literasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan. Nilai R-square sebesar 0,762 menandakan bahwa model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat. Sanksi pajak terbukti memoderasi hubungan antar variabel, dengan efek negatif pada hubungan literasi dan kesadaran terhadap pelaporan, serta efek positif pada hubungan fintech terhadap pelaporan pajak. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan pajak di era digital dipengaruhi oleh kombinasi faktor pengetahuan, moralitas, teknologi, dan penegakan hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam konteks digitalisasi fiskal.

Kata Kunci: Literasi Perpajakan; Kesadaran Pajak; Financial Technology; Sanksi Pajak; Pelaporan Pajak

Abstract-This study aims to analyze the influence of tax literacy, tax awareness, and financial technology (fintech) on tax reporting, with tax sanctions as a moderating variable. The phenomenon of fiscal digitalization demands higher tax compliance through electronic systems such as e-filing and e-billing. Primary data were collected from 195 tax payers in Yogyakarta City and analyzed using Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3.0. The results show that tax awareness and fintech have a positive and significant effect on tax reporting, while tax literacy has no significant effect. The R-square value of 0.762 indicates a strong explanatory power of the model. Tax sanctions were found to moderate the relationships among variables, showing a negative effect on the link between literacy and awareness toward reporting, and a positive effect between fintech and reporting. This study concludes that tax reporting compliance in the digital era is influenced by the combination of knowledge, morality, technology, and law enforcement factors.

Keywords: Tax Literacy; Tax Awareness; Financial Technology; Tax Sanctions; Tax Reporting

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan financial technology (fintech) terhadap pelaporan perpajakan, dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Alasan penting dilakukannya penelitian ini adalah terjadinya fenomena global digitalisasi ekonomi yang mendorong transformasi perilaku masyarakat dalam bertransaksi, dimana kegiatan ekonomi yang sebelumnya berbasis tunai kini bergeser menjadi berbasis digital. Perkembangan teknologi keuangan (financial technology atau fintech) telah membawa perubahan mendasar terhadap sistem ekonomi dan administrasi fiskal di berbagai negara (Erdi & Astuti, 2023). Menurut Brockmeyer & Somarriba (2025) melalui studi World Bank di Uruguay, penerapan teknologi pembayaran elektronik secara signifikan dapat meningkatkan transparansi dan memperluas basis pajak karena transaksi menjadi lebih mudah terlacak. Namun, di sisi lain, adopsi fintech juga menimbulkan tantangan baru bagi otoritas pajak, terutama dalam konteks pengawasan dan pelaporan, karena masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara regulasi fiskal dan inovasi teknologi keuangan yang berkembang begitu cepat. Dalam konteks global, isu kepatuhan pajak di era digital menjadi perhatian utama banyak negara, termasuk Indonesia, dimana otoritas fiskal tengah mengoptimalkan pemanfaatan data elektronik dalam upaya memperkuat sistem pelaporan pajak melalui platform seperti e-filing dan e-billing.

Pada masa transformasi tersebut, faktor internal wajib pajak seperti literasi perpajakan dan kesadaran pajak tetap menjadi determinan utama dalam mendorong kepatuhan pelaporan pajak. Literasi perpajakan diartikan sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami hak, kewajiban, serta peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan kesadaran pajak menggambarkan sikap moral dan kesediaan individu untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara melalui pembayaran pajak secara sukarela. Berbagai penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh D. K. Wardani, A. Primastiwi (2023) dan Erdi & Astuti (2023), menemukan bahwa tingkat literasi dan kesadaran pajak yang tinggi berkontribusi positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Secara teoritis, literasi yang baik meningkatkan kemampuan kognitif untuk memahami aturan dan konsekuensi fiskal, sedangkan kesadaran pajak berfungsi sebagai pengendali perilaku etis dalam pelaporan pajak (De Clercq, 2023). Dalam konteks Indonesia, kedua faktor ini menjadi semakin penting mengingat tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara OECD, sehingga diperlukan strategi kebijakan yang tidak hanya berbasis pada penegakan hukum, tetapi juga edukasi dan internalisasi nilai-nilai kesadaran fiskal.



Perkembangan teknologi keuangan atau financial technology (fintech) telah mengalami revolusi sistem transaksi ekonomi dan administrasi fiskal di seluruh dunia (Zeidy, 2022). Digitalisasi keuangan mendorong kemudahan pembayaran pajak serta meningkatkan transparansi pelaporan, sehingga pemerintah dapat memperluas basis pajak dan mengurangi praktik penghindaran. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan fintech terhadap kepatuhan pajak masih bergantung pada tingkat literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan penegakan hukum melalui sanksi. Di Indonesia, transformasi digital perpajakan seperti e-filing dan e-billing menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak masih tergolong rendah, yang mengindikasikan perlunya pendekatan multidimensi berbasis edukasi, moralitas, dan teknologi untuk meningkatkan pelaporan pajak (Rasyid & Lukman, 2025). Literasi perpajakan berperan penting karena memungkinkan wajib pajak memahami hak dan kewajiban fiskalnya, sedangkan kesadaran pajak mencerminkan sikap moral untuk berkontribusi terhadap negara secara sukarela. Ali et al. (2020) menyatakan bahwa sanksi pajak, di sisi lain, tetap menjadi mekanisme klasik yang berfungsi memberikan efek jera, meskipun efektivitasnya sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan kredibilitas penegakannya. Dalam konteks ini, kehadiran fintech dapat memperkuat efek sanksi melalui peningkatan keterlacakan transaksi, atau sebaliknya, mengubah pola perilaku pelaporan karena kemudahan digital yang dapat dimanfaatkan secara oportunistik.

Penelitian terdahulu telah memberikan landasan bagi kajian ini. Riset oleh Erdi & Astuti (2023) menemukan bahwa literasi perpajakan dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor, sementara pemanfaatan fintech berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan tersebut. Hasil serupa ditemukan oleh N. Atifa, Afifudin (2023) yang menyimpulkan bahwa literasi dan sosialisasi perpajakan melalui platform digital mampu meningkatkan pelaporan pajak secara tepat waktu. Pada tingkat internasional, Brockmeyer & Somarriba (2025) melalui studi World Bank di Uruguay menunjukkan bahwa insentif penggunaan teknologi pembayaran elektronik meningkatkan transparansi transaksi, meskipun dampaknya terhadap kepatuhan pajak perusahaan tidak signifikan secara statistik. Sementara itu, Tang (2025) menyoroti bahwa perkembangan fintech di Tiongkok justru berkorelasi dengan meningkatnya corporate tax avoidance pada perusahaan dengan kualitas pengendalian internal yang rendah. Hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa peran fintech terhadap perilaku pajak tidak bersifat tunggal, melainkan bergantung pada konteks kelembagaan, tingkat literasi fiskal, dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku.

Berdasarkan telaah literatur tersebut, dapat diidentifikasi beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, studi sebelumnya cenderung meneliti pengaruh literasi, kesadaran, dan fintech terhadap kepatuhan secara terpisah, tanpa mempertimbangkan interaksi diantara variabel tersebut. Kedua, peran sanksi pajak sebagai variabel moderasi masih jarang dikaji dalam hubungan antara faktor pengetahuan, moralitas, dan teknologi terhadap perilaku pelaporan pajak. Sebagian besar penelitian menempatkan sanksi sebagai variabel independen yang berdampak langsung, padahal secara teoritis efek sanksi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel lain dan kepatuhan. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada konteks penghindaran pajak atau kepatuhan umum, bukan secara spesifik pada pelaporan pajak di era digitalisasi fiskal yang sedang berkembang pesat di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menguji secara simultan pengaruh literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan penerapan fintech terhadap pelaporan pajak, serta menilai bagaimana sanksi pajak memoderasi hubungan tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang perilaku kepatuhan pajak dengan menggabungkan empat perspektif penting: aspek kognitif (literasi perpajakan), aspek afektif (kesadaran pajak), aspek teknologi (fintech), dan aspek normatif (sanksi pajak). Model ini menawarkan pandangan integratif yang memperkaya teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 2020). Bagi praktisi, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan pembuat kebijakan untuk merancang strategi yang lebih efektif, yaitu dengan menyeimbangkan kebijakan edukasi dan penegakan hukum sambil memperkuat ekosistem digital perpajakan. Penguatan literasi fiskal dan sosialisasi berbasis fintech dapat memperkuat kepercayaan publik, sementara penerapan sanksi yang adil dan terukur akan meningkatkan legitimasi otoritas pajak di mata wajib pajak.

Novelty utama dari penelitian ini terletak pada pengujian sanksi pajak sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara literasi, kesadaran, dan penerapan fintech terhadap pelaporan pajak, yang sebelumnya belum banyak diuji secara empiris di Indonesia. Selain itu, penelitian ini berfokus pada konteks pelaporan pajak di era digitalisasi fiskal, bukan sekadar kepatuhan umum atau penghindaran pajak, sehingga lebih relevan dengan kebijakan terkini terkait transformasi digital di sektor perpajakan. Dengan mengintegrasikan faktor pengetahuan, moralitas, teknologi, dan penegakan hukum dalam satu kerangka analitis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi substantif baik bagi pengembangan teori kepatuhan pajak maupun bagi kebijakan fiskal nasional yang adaptif terhadap era keuangan digital.

2. METODE PENELITIAN


2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini melibatkan 195 responden yang merupakan wajib pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form yang didistribusikan lewat berbagai media sosial, antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Seluruh respon dari para responden kemudian



ditabulasikan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan proses pengelolaan awal data. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3.

Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif demografi dan PLS-SEM sebuah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel-variabel dalam suatu model struktural kompleks. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling berbasis Partial Least Square (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0. Metode ini dipilih karena mampu menguji hubungan kausal yang kompleks antara variabel laten dengan jumlah sampel relatif kecil serta tidak mensyaratkan distribusi data normal (Hair, 2021). PLS-SEM sesuai untuk penelitian ini karena model yang digunakan bersifat prediktif dan eksploratif, melibatkan variabel moderasi (sanksi pajak), serta menguji hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel seperti literasi perpajakan, kesadaran pajak, penerapan fintech, dan kepatuhan pelaporan pajak. Analisis data dilakukan melalui dua tahap utama yaitu evaluasi model pengukuran (outer model), dan evaluasi model struktural (inner model) (Rahardja & Algifari, 2020; Ghozali, I., & Latan, 2015). Kerangka pemikiran dalam penelitian digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Kerangka Penelitian

2.4 Kajian Literatur

Theory of Planned Behavior (TPB) memberikan kerangka yang ringkas namun kuat untuk memahami bagaimana literasi perpajakan, kesadaran pajak, penerapan fintech, dan persepsi sanksi berkontribusi pada niat dan perilaku pelaporan pajak (Ajzen, 2020). Menurut TPB, niat berperilaku ditentukan oleh sikap (attitude), norma subjektif (subjective norms), dan Perceived Behavioral Control (PBC). Dalam konteks penelitian ini, literasi perpajakan meningkatkan PBC karena wajib pajak yang memahami aturan dan prosedur lebih percaya diri dalam melapor. Kesadaran pajak mencerminkan sikap moral dan norma sosial yang mendorong kepatuhan sukarela (Amanda & Olitsha, 2024). Fintech memperkuat PBC melalui kemudahan akses dan efisiensi pelaporan, sekaligus mempengaruhi norma subjektif karena adopsi teknologi kini menjadi standar dalam transaksi ekonomi (Brockmeyer & Somarriba, 2025). Sementara itu, sanksi pajak berperan sebagai control belief eksternal yang memoderasi hubungan antara niat dan perilaku pelaporan; semakin tinggi persepsi efektivitas sanksi, semakin kuat hubungan antara literasi, kesadaran, dan pelaporan pajak (Erdi & Astuti, 2023).

2.4.1 Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Literasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak, terutama di era digitalisasi fiskal. Koskelainen & Tiina (2023) menemukan bahwa literasi perpajakan mencerminkan kemampuan wajib pajak memahami peraturan, prosedur pelaporan, dan penggunaan teknologi perpajakan seperti e-filing dan e-billing. Pemahaman yang baik terhadap kewajiban pajak menurunkan ketidakpastian serta mendorong perilaku pelaporan yang tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, semakin tinggi literasi perpajakan seseorang, semakin besar kemungkinan mereka untuk patuh dalam pelaporan pajak. Hubungan antara literasi perpajakan dan kepatuhan pelaporan dapat dijelaskan melalui TPB (Ajzen, 2020), dimana literasi meningkatkan perceived behavioral control atau keyakinan diri untuk melaksanakan pelaporan pajak dengan benar. Dalam perspektif human capital, pengetahuan pajak merupakan bentuk investasi yang menurunkan risiko kesalahan dan meningkatkan efisiensi pelaporan. Sejumlah penelitian mendukung hubungan ini, antara lain Erdi & Astuti (2023) serta N. Atifa, Afifudin (2023) yang menunjukkan bahwa literasi dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan di Indonesia. Temuan serupa oleh Tang (2025) di Tiongkok juga menunjukkan bahwa edukasi pajak digital mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan melalui peningkatan pemahaman prosedural. Dengan demikian, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak.



2.4.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Kesadaran pajak mencerminkan sikap moral, norma sosial, dan rasa tanggung jawab wajib pajak untuk memenuhi kewajiban fiskal secara sukarela. Individu dengan tingkat kesadaran pajak tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajak karena didorong oleh nilai moral dan persepsi positif terhadap kontribusi pajak bagi pembangunan (Bornman & Ramutumbu, 2019). Berdasarkan TPB Ajzen (2020), kesadaran pajak merupakan bentuk norma subjektif yang mempengaruhi niat dan perilaku pelaporan pajak. Selain itu, teori kesadaran (Al-Ttaffi et al., 2021) menegaskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi seperti sanksi dan denda, tetapi juga oleh komitmen moral untuk berkontribusi terhadap negara. Secara empiris, beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara kesadaran pajak dan kepatuhan pelaporan pajak. Studi oleh Rianty & Syahputepa (2020) dan Cynthia (2024) menemukan bahwa semakin tinggi kesadaran pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak melaporkan SPT secara tepat waktu dan akurat. Penelitian internasional seperti Brockmeyer & Somarriba (2025) juga menunjukkan bahwa moralitas pajak yang tinggi berkorelasi positif dengan kepatuhan sukarela di berbagai negara. Dengan demikian, hipotesis kedua yang diajukan adalah:

H2: Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

2.4.3 Pengaruh Penerapan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Pelaporan Pajak

Penerapan teknologi keuangan (financial technology) berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam sistem pelaporan pajak (Manzhura, 2022). Fintech mendukung digitalisasi fiskal melalui layanan seperti e-filing, e-billing, dan mobile tax payment, yang mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Bazarbash, Majid, 2023). Berdasarkan TPB Ajzen (2020), adopsi fintech memperkuat perceived behavioral control karena memberikan kemudahan dan kenyamanan yang meningkatkan keyakinan wajib pajak untuk melapor secara tepat waktu. Selain itu, adopsi teknologi digital juga menciptakan norma baru di masyarakat, dimana pelaporan pajak secara daring menjadi standar kepatuhan yang diharapkan. Secara empiris, penelitian Al-Okaily (2024) dan Erdi & Astuti (2023) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem digital perpajakan secara signifikan meningkatkan kepatuhan pelaporan. Penelitian oleh Brockmeyer & Somarriba (2025) juga mendukung bahwa penggunaan pembayaran elektronik dapat memperluas basis pajak dan memperbaiki kualitas data pelaporan. Oleh karena itu, efektivitas fintech sangat bergantung pada integritas pengguna serta sinergi antara inovasi teknologi dan penegakan regulasi. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Financial Technology berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

2.4.4 Peran Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi

Sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian eksternal yang memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh (Ali et al., 2020). Dalam konteks TPB, sanksi berperan sebagai control belief yang dapat memperkuat hubungan antara niat dan perilaku pelaporan (Ajzen, 2020). Ketika wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran tinggi, keberadaan sanksi yang tegas dan adil akan memperkuat niat untuk melapor dengan benar karena meningkatkan persepsi risiko terhadap pelanggaran (Erdi & Astuti, 2023). Penelitian empiris oleh Al-Ttaffi et al. (2021) dan Bornman & Ramutumbu (2019) menemukan bahwa persepsi terhadap sanksi yang tegas dan proporsional berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sebaliknya, persepsi bahwa sanksi tidak ditegakkan dengan konsisten justru menurunkan motivasi kepatuhan. Dalam konteks digitalisasi, fintech memperluas fungsi sanksi karena setiap transaksi digital lebih mudah diaudit, sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum (Tang, 2025). Dengan demikian, sanksi pajak diharapkan memperkuat pengaruh literasi, kesadaran, dan penerapan fintech terhadap kepatuhan pelaporan pajak. Dengan demikian, hipotesis keempat, kelima, dan keenam yang diajukan adalah sebagai berikut:

H4: Sanksi pajak memperkuat pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

H5: Sanksi pajak memperkuat pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

H6: Sanksi pajak memperkuat pengaruh penerapan financial technology terhadap kepatuhan pelaporan pajak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Statistik Deskriptif

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan Google Form yang didistribusikan lewat berbagai media sosial, antara lain WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Seluruh respons dari para responden kemudian ditabulasikan menggunakan Microsoft Excel untuk memudahkan proses pengelolaan awal data. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 3. Penelitian ini melibatkan 195 responden yang merupakan wajib pajak di wilayah Kota Yogyakarta. Gambaran umum mengenai data sampel penelitian disajikan pada bagian berikutnya:

Tabel 1. Data Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Jumlah kuesioner yang kembali	220	50%
2	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0%



No.	Keterangan	Jumlah	Persentase
3	Jumlah kuesioner yang tidak dapat diolah	25	6%
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	195	44%

Tabel 2. Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jenis Kelamin		
Laki-laki	66	34%
Perempuan	129	66%
Total	195	100%
Usia		
20 - 30 Tahun	87	45%
30 - 40 Tahun	98	50%
Di atas 40 Tahun	10	5%
Total	195	100%
Tingkat Pendidikan		
SMA/SMK	17	9%
Diploma	54	28%
D4/S1	69	35%
S2	40	21%
S3	2	1%
Lainnya	13	7%
Total	195	100%

Karakteristik responden dalam penelitian ini memberikan gambaran umum mengenai profil wajib pajak yang menjadi sampel penelitian. Berdasarkan hasil tabulasi data pada Tabel 1, jumlah responden yang berpartisipasi sebanyak 195 orang wajib pajak yang berdomisili di wilayah Kota Yogyakarta. Karakteristik tersebut dikategorikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan.

Berdasarkan aspek jenis kelamin, diketahui bahwa sebanyak 66 responden atau sebesar 34% merupakan laki-laki, sedangkan 129 responden atau 66% merupakan perempuan, seperti ditunjukkan pada Tabel 2. Data ini menunjukkan bahwa partisipasi responden perempuan lebih dominan dibandingkan laki-laki dalam penelitian ini. Dominasi tersebut mengindikasikan bahwa perempuan di wilayah Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepedulian dan keterlibatan yang cukup tinggi terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, hasil ini juga mencerminkan adanya peningkatan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan ekonomi dan administratif, termasuk dalam proses pelaporan pajak. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya tingkat inklusi keuangan dan digitalisasi yang turut mendorong keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi formal.

Berdasarkan segi usia responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada rentang usia 30 hingga 40 tahun, yaitu sebanyak 98 orang atau sebesar 50%. Selanjutnya, terdapat 87 responden (45%) yang berusia 20 hingga 30 tahun, dan 10 responden (5%) yang berusia di atas 40 tahun. Distribusi ini memperlihatkan bahwa sebagian besar responden termasuk dalam kelompok usia produktif yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perkembangan teknologi dan sistem digital. Kondisi ini sangat relevan dengan konteks penelitian yang berfokus pada pelaporan pajak berbasis digital, karena individu pada rentang usia tersebut umumnya lebih akrab dengan penggunaan perangkat elektronik, aplikasi keuangan, dan layanan daring seperti e-filing, e-billing, serta fintech. Oleh karena itu, karakteristik usia responden ini mendukung representasi perilaku pelaporan pajak di era digital.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Tercatat sebanyak 69 responden (35%) memiliki pendidikan D4/S1, diikuti oleh 54 responden (28%) dengan pendidikan Diploma, 40 responden (21%) berpendidikan S2, 2 responden (1%) berpendidikan S3, 17 responden (9%) berpendidikan SMA/SMK, serta 13 responden (7%) berasal dari kategori pendidikan lainnya. Distribusi ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden (sekitar 57%) telah menempuh pendidikan tinggi, yang berarti sebagian besar wajib pajak dalam penelitian ini memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai terhadap sistem perpajakan dan teknologi pelaporan pajak digital. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini juga mengindikasikan bahwa responden memiliki literasi keuangan dan kemampuan kognitif yang baik dalam memahami aturan, prosedur, serta manfaat kepatuhan pajak.

Secara keseluruhan, hasil deskripsi karakteristik responden menunjukkan bahwa penelitian ini didominasi oleh responden perempuan berusia produktif dengan tingkat pendidikan tinggi, yang secara umum merepresentasikan kelompok wajib pajak yang adaptif terhadap teknologi dan memiliki potensi kepatuhan tinggi terhadap sistem pelaporan pajak digital. Profil responden ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji pengaruh literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan penerapan financial technology terhadap kepatuhan pelaporan pajak, dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Dengan demikian, karakteristik responden dalam penelitian ini dapat dikatakan mendukung konteks empiris yang diperlukan untuk menguji hubungan antar variabel yang diusulkan dalam model penelitian.



3.2 Uji Outer Model

Berdasarkan hasil pengujian outer loading pada model pengukuran menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai indikator untuk setiap konstruk seperti terlihat pada Tabel 3: Literasi Perpajakan (0,797–0,861), Kesadaran Pajak (0,883–0,920), Financial Technology (0,827–0,928), Sanksi Pajak (0,904–0,932), dan Pelaporan Pajak (0,845–0,939). Seluruh nilai outer loading tersebut berada di atas ambang batas 0,70, yang menunjukkan bahwa setiap indikator memiliki kontribusi kuat dan signifikan terhadap konstruk laten yang diukurnya (Hair, 2021). Dengan demikian, seluruh indikator pada masing-masing variabel dapat dinyatakan valid secara konvergen, artinya indikator-indikator tersebut benar-benar mampu merepresentasikan konsep konstraknya.

Tabel 3. Loading Factor

Indikator	Literasi Perpajakan	Kesadaran Pajak	Financial Technology	Sanksi Pajak	Pelaporan Pajak
Literasi Perpajakan	X1.1	0,849			
	X1.2	0,861			
	X1.3	0,803			
	X1.4	0,798			
	X1.5	0,797			
Kesadaran Pajak	X2.1			0,920	
	X2.2			0,883	
	X2.3			0,892	
	X2.4			0,917	
	X2.5			0,893	
Financial Technology	X3.1		0,827		
	X3.2		0,907		
	X3.3		0,928		
	X3.4		0,910		
	X3.5		0,899		
Pelaporan Pajak	Y.1				0,922
	Y.2				0,845
	Y.3				0,935
	Y.4				0,939
	Y.5				0,849
Sanksi Pajak	Z.1			0,904	
	Z.2			0,918	
	Z.3			0,919	
	Z.4			0,906	
	Z.5			0,932	

Berdasarkan Tabel 3, seluruh variabel memiliki nilai Composite Reliability (CR) di atas 0,70, yaitu berkisar antara 0,912 hingga 0,963. Hal ini menunjukkan bahwa setiap konstruk memiliki konsistensi internal yang sangat baik dalam mengukur konsep yang diwakilinya. Menurut Hair (2021), nilai CR > 0,70 menandakan reliabilitas yang kuat dan dapat diterima. Selain itu, nilai Cronbach’s Alpha juga berada di atas batas minimum 0,70, dengan kisaran 0,880 hingga 0,952. Cronbach’s Alpha mengukur kestabilan dan konsistensi antar item dalam satu konstruk (Ghozali, I., & Latan, 2015). Nilai tersebut menegaskan bahwa semua indikator dalam masing-masing konstruk telah menunjukkan reliabilitas tinggi, artinya instrumen penelitian mampu memberikan hasil yang konsisten jika digunakan kembali dalam kondisi serupa.

Tabel 4. Composite Reliability, AVE, Cronbach’s Alpha, dan R-Square

Indikator	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Cronbach’s Alpha	R Square
Financial Technology	0,952	0,801	0,937	
Kesadaran Pajak	0,956	0,812	0,942	
Literasi Perpajakan	0,912	0,675	0,88	
Moderating Effect 1	1	1	1	
Moderating Effect 2	1	1	1	
Moderating Effect 3	1	1	1	
Sanksi Pajak	0,963	0,839	0,952	
Pelaporan Pajak	0,955	0,808	0,94	0,762



Nilai AVE (Average Variance Extracted) seluruh konstruk berada di atas 0,50, yaitu antara 0,675 hingga 0,839. Nilai AVE $\geq 0,50$ menunjukkan bahwa lebih dari 50% varians indikator mampu dijelaskan oleh konstruk laten yang diukurinya, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Dengan demikian, konstruk Financial Technology (0,801), Kesadaran Pajak (0,812), Literasi Perpajakan (0,675), Sanksi Pajak (0,839), dan Pelaporan Pajak (0,808) semuanya telah valid secara konvergen. Artinya, indikator-indikator dari setiap variabel benar-benar mampu mencerminkan konstruk yang dimaksud dalam model penelitian.

Nilai R-Square (R^2) pada variabel dependen Pelaporan Pajak sebesar 0,762 menunjukkan bahwa variabel-variabel independen (Literasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, Financial Technology, dan Sanksi Pajak) mampu menjelaskan sebesar 76,2% variasi yang terjadi pada Pelaporan Pajak, sedangkan sisanya 23,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Menurut Hair (2021), interpretasi nilai R^2 adalah sebagai berikut: 0,75 substantial, 0,50 moderate, dan 0,25 weak. Dengan demikian, nilai $R^2=0,762$ tergolong substantial, yang berarti model memiliki kemampuan penjelasan yang kuat terhadap variabel Pelaporan Pajak. Ini mengindikasikan bahwa model penelitian yang diajukan memiliki kecocokan yang baik untuk menjelaskan fenomena yang dikaji.

3.2.1 Uji Inner Model (Hipotesis)

Inner Model dalam Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) adalah bagian model yang menggambarkan hubungan antar konstruk laten baik hubungan langsung (direct effect), tidak langsung (indirect effect), maupun pengaruh moderasi (moderating effect). Tujuan utama pengujian inner model adalah untuk menilai kekuatan hubungan kausalitas antar variabel laten, sekaligus menguji hipotesis penelitian. Hipotesis diterima apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 5% (Ghozali, I., & Latan, 2015).

Tabel 5. Uji Hipotesis

Hipotesis	Original Sample	T Statistic	P Values	Keterangan
H1 Literasi perpajakan -> Pelaporan Pajak	0,043	0,518	0,605	Ditolak
H2 Kesadaran Pajak -> Pelaporan Pajak	0,512	5,190	0,000	Diterima
H3 Financial Technology -> Pelaporan Pajak	0,258	3,210	0,001	Diterima
H4 Literasi -> Sanksi Pajak -> Pelaporan Pajak	-0,164	0,253	0,012	Diterima
H5 Kesadaran -> Sanksi Pajak -> Pelaporan Pajak	-0,359	6,528	0,000	Diterima
H6 Financial Technology -> Sanksi Pajak -> Pelaporan Pajak	0,235	4,945	0,000	Diterima

3.3 Pembahasan

3.3.1 Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Pelaporan Pajak

Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan memiliki nilai koefisien sebesar 0,043, dengan nilai t-statistik 0,518 dan p-value 0,605, yang berarti tidak signifikan pada taraf kepercayaan 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat literasi perpajakan yang dimiliki responden tidak berpengaruh secara langsung terhadap pelaporan pajak. Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2020), pengetahuan atau literasi perpajakan semestinya meningkatkan perceived behavioral control, yaitu persepsi individu atas kemampuannya melaksanakan kewajiban pajak. Namun, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pengetahuan pajak saja belum cukup untuk mendorong perilaku kepatuhan pelaporan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuliatic & Fauzi (2020) serta N. Atifa, Afifudin (2023), yang menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa meskipun responden memahami aturan perpajakan, kesadaran moral, dan niat untuk melaporkan pajak mungkin lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial daripada sekadar pengetahuan teknis. Artinya, peningkatan literasi perlu disertai dengan strategi peningkatan kesadaran dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan agar dapat berdampak nyata pada kepatuhan pelaporan.

3.3.2 Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Pelaporan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian SmartPLS, variabel Kesadaran Pajak menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,512, dengan t-statistik 5,190 dan p-value 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajak. Hasil ini mendukung TPB (Ajzen, 2020), yang menegaskan bahwa norma subjektif dan sikap moral individu berperan penting dalam menentukan niat dan perilaku seseorang. Dalam konteks perpajakan, kesadaran pajak mencerminkan keyakinan dan tanggung jawab moral untuk melaporkan dan membayar pajak secara sukarela. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurkhin et al. (2018), Rianty & Syahputepa (2020), serta Brockmeyer & Somarriba (2025) yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Interpretasinya adalah bahwa individu yang memiliki tingkat kesadaran pajak tinggi akan memahami fungsi pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan negara, sehingga lebih termotivasi untuk melaporkan pajak tepat waktu. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan pelaporan pajak dapat dilakukan dengan memperkuat kesadaran pajak melalui sosialisasi, transparansi penggunaan pajak, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap otoritas perpajakan.



3.3.3 Pengaruh Financial Technology Terhadap Pelaporan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Financial Technology (Fintech) memiliki koefisien jalur sebesar 0,258, dengan nilai *t*-statistik 3,210 dan *p*-value 0,001, yang berarti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pelaporan pajak. Secara teoritis, hasil ini mendukung Technology Acceptance Model dan TPB (Ajzen, 2020), yang menyatakan bahwa kemudahan akses dan persepsi kontrol terhadap teknologi dapat meningkatkan niat perilaku individu. Fintech memungkinkan proses pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, sehingga menumbuhkan perilaku patuh terhadap kewajiban perpajakan. Temuan ini konsisten dengan penelitian Erdi & Astuti (2023), Al-Okaily (2024), serta Brockmeyer & Somarriba (2025) yang menemukan bahwa inovasi digital di sektor keuangan dan perpajakan mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pelaporan pajak. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa transformasi digital melalui pemanfaatan fintech memiliki peran penting dalam membangun sistem perpajakan yang transparan dan akuntabel. Namun demikian, pengaruh fintech belum sebesar kesadaran pajak, yang berarti bahwa teknologi perlu diimbangi dengan peningkatan motivasi dan edukasi agar wajib pajak tidak hanya terdorong oleh kemudahan sistem, tetapi juga oleh kesadaran moral dan tanggung jawab sosial.

3.3.4 Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Literasi Perpajakan Terhadap Pelaporan Pajak

Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memoderasi hubungan antara Literasi Perpajakan dan Pelaporan Pajak dengan koefisien interaksi $-0,164$, nilai *t*-statistik 0,253, dan *p*-value 0,012, yang berarti signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan sanksi pajak dapat mengubah arah atau kekuatan pengaruh literasi terhadap pelaporan pajak. Berdasarkan Deterrence Theory, sanksi bertindak sebagai alat pengendali eksternal yang menekan perilaku tidak patuh. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan efek moderasi negatif, yang berarti bahwa ketika sanksi pajak semakin kuat, pengaruh literasi terhadap pelaporan justru menurun. Temuan ini menggambarkan bahwa dalam kondisi dimana wajib pajak lebih takut terhadap hukuman, pengetahuan pajak menjadi kurang dominan dalam mempengaruhi perilaku pelaporan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Tang (2025) yang menunjukkan bahwa persepsi sanksi yang terlalu tinggi dapat menurunkan motivasi intrinsik untuk melapor secara sukarela. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan perlu menyeimbangkan antara edukasi dan penegakan hukum agar kepatuhan wajib pajak tidak hanya didorong oleh rasa takut, tetapi juga oleh kesadaran dan pemahaman yang baik.

3.4.5 Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Kesadaran Pajak Terhadap Pelaporan Pajak

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sanksi pajak secara signifikan memoderasi hubungan antara kesadaran pajak dan pelaporan pajak dengan nilai koefisien $-0,359$, *t*-statistik 6,528, dan *p*-value 0,000. Nilai negatif menunjukkan bahwa pengaruh kesadaran pajak terhadap pelaporan menurun ketika persepsi terhadap sanksi meningkat. Berdasarkan Deterrence Theory dan Social Norm Theory, sanksi seharusnya memperkuat kepatuhan, tetapi dalam konteks tertentu dapat menggantikan motivasi moral menjadi motivasi karena paksaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Erdi & Astuti (2023) serta beberapa penelitian internasional seperti Brockmeyer & Somarriba (2025) yang menemukan bahwa interaksi antara kesadaran dan sanksi tidak selalu linear ketika sanksi dianggap terlalu berat atau tidak adil, efek positif kesadaran terhadap kepatuhan dapat menurun. Interpretasi hasil ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pendekatan moral dan penegakan hukum. Wajib pajak dengan kesadaran tinggi seharusnya didorong melalui kepercayaan dan penghargaan, bukan semata ancaman hukuman, agar kepatuhan bersifat sukarela dan berkelanjutan.

3.4.6 Peran Sanksi Pajak dalam Memoderasi Hubungan Financial Technology Terhadap Pelaporan Pajak

Hasil uji moderasi menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak memperkuat pengaruh Financial Technology terhadap pelaporan pajak dengan nilai koefisien 0,235, *t*-statistik 4,945, dan *p*-value 0,000. Artinya, ketika sanksi pajak diterapkan secara efektif, hubungan antara penggunaan fintech dan kepatuhan pelaporan semakin kuat. Hasil ini mendukung Deterrence Theory serta pandangan governance digital, yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi informasi meningkatkan efektivitas penegakan hukum karena mempermudah pelacakan data dan transaksi (Hair, 2021). Penelitian ini sejalan dengan temuan Brockmeyer & Somarriba, (2025) serta Tang (2025) yang menjelaskan bahwa kombinasi antara penerapan teknologi digital dan penegakan hukum menghasilkan kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya salah satunya. Interpretasi dari hasil ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem perpajakan melalui pemanfaatan fintech akan lebih efektif jika diikuti dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten. Dengan kata lain, teknologi dan sanksi memiliki efek sinergis: fintech meningkatkan transparansi, sementara sanksi memastikan kepatuhan melalui efek jera.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis pengaruh literasi perpajakan, kesadaran pajak, dan penerapan financial technology (fintech) terhadap pelaporan pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi menggunakan pendekatan PLS-SEM pada 195 wajib pajak di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran pajak dan fintech berpengaruh positif signifikan terhadap pelaporan, sedangkan literasi tidak berpengaruh langsung. Nilai R^2 sebesar 0,762 menunjukkan ketiga variabel menjelaskan 76,2% variasi pelaporan pajak. Sanksi pajak memoderasi hubungan variabel bebas dengan pelaporan, dengan efek negatif pada literasi dan kesadaran, namun positif pada fintech.



Kebaruan penelitian ini terletak pada pengujian sanksi sebagai penghubung aspek pengetahuan, moralitas, dan teknologi dalam konteks digitalisasi fiskal. Secara teoritis, hasil riset ini memperkuat Theory of Planned Behavior dan Deterrence Theory, bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh moral, akses teknologi, dan persepsi risiko sanksi. Implikasi praktisnya, peningkatan kepatuhan tidak cukup melalui edukasi, tetapi perlu disertai sanksi yang adil serta penguatan ekosistem digital. Keterbatasan cakupan penelitian hanya untuk wajib pajak di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, generalisasi hasil mungkin terbatas untuk wajib pajak di Kota Yogyakarta atau mungkin ditambah dengan wajib pajak wilayah lain yang memiliki kondisi mirip dengan Kota Yogyakarta. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini melalui pengujian faktor-faktor lain yang disesuaikan berdasarkan fenomena dan dinamika kepatuhan perpajakan yang terjadi di Indonesia dengan cakupan yang lebih luas.

REFERENCES

- Ajzen, I. (2020). The theory of planned behavior: Frequently asked questions. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(4), 314–324.
- Al-Okaily. (2024). Advancements and forecasts of digital taxation information systems usage and its impact on tax compliance: does trust and awareness make difference? *Journal of Financial Reporting and Accounting*.
- Al-Ttaffi, L. H. A., Abdul-Jabbar, H., & Bin-Nashwan, S. A. (2021). Does religious perspective influence tax non-compliance? Evidence from Yemen. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(2), 222–244. <https://doi.org/10.1108/IJOES-04-2020-0062>
- Ali, M. A. M., Zahari, M. B. Q. Bin, & Harizan, N. A. N. B. (2020). The Influence of Tax Penalties Towards Tax Compliance Among SMEs in Selangor. *Global Business and Management Research: An International Journal*, 12(4), 297–307. <http://www.hasil.org.my>
- Amanda, Olitsha, et al. (2024). Pengaruh Literasi Pajak, Tax Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 78–85.
- Bazarbash, Majid, et al. (2023). Emerging ideas for fintech applications in public finance. In *Research Handbook on Public Financial Management* (pp. 31–56). Edward Elgar Publishing, 2023.
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Brockmeyer, A., & Somarriba, M. S. (2025). Electronic Payment Technology and Tax Compliance: Evidence from Uruguay's Financial Inclusion Reform. *American Economic Journal: Economic Policy*, 17(1), 242–272. <https://doi.org/10.1257/pol.20220434>
- Cynthia, V. (2024). Cynthia dan Trisnawati: Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi dan Sanksi Perpajakan VI(4), 1598–1609.
- D. K. Wardani, A. Primastiwi, L. D. N. (2023). Pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul. *As-Syirkah: Islamic Economics & Financial Journal*, 2(1), 99–114. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v2i1.47>
- De Clercq, B. (2023). Tax literacy: what does it mean? *Meditari Accountancy Research*, 31(3), 501–523. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0847>
- Erdi, T. W., & Astuti, R. P. (2023). Literasi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Financial Technology Sebagai Mediator. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(10), 2686–2699. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i10.p11>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial least squares konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Hair, et. al. (2021). A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM). *European Journal of Tourism Research*, 6(2), 211–213.
- Koskelainen, Tiina, et al. (2023). Financial literacy in the digital age A research agenda. *Journal of Consumer Affairs*, 5(1), 507–528.
- Manzhura, et. al. (2022). Innovative Changes in Financial and Tax Systems in the Conditions of Digital Transformation. *Baltic Journal of Economic Studies*, 8(1), 94–102.
- N. Atifa, Afifudin, S. A. A. (2023). Pengaruh Literasi Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Pemanfaatan Financial Technology Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimana Digitalisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. 12(02), 691–700.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Rahardja & Algifari. (2020). Pengolahan Data Penelitian Bisnis dengan Smart PLS (1st ed). Kurnia Kalam Semesta.
- Rasyid, A., & Lukman, S. (2025). Analisis Peran Kebijakan Pajak Digital Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E Commerce di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Sosial & Hukum*, 3(4), 3449–3456. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1664>
- Rianty, M., & Syahputepa, R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. *Balance: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 5(1), 13. <https://doi.org/10.32502/jab.v5i1.2455>
- Tang, et. al. (2025). Copyright Statement: Essays on Fintech development. *International Review of Financial Analysis*, 97.
- Yuliaty, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2). <https://doi.org/10.35606/jabm.v27i2.668>
- Zeidy, I. A. (2022). The role of financial technology (FINTECH) in changing financial industry and increasing efficiency in the economy. COMESA Monetary Institute, 1–20.